

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Mengenai tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Agustus 2022

**ANISA**  
NIM. 181110030

## ABSTRAK

Nama: Anisa, NIM: 181110030, Judul Skripsi: *Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang)*.

Harta warisan yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris yang menimbulkan masalah, umumnya harta warisan itu dikuasai salah satu pihak dari para ahli waris. Bahkan ada yang dikuasai oleh pihak bukan penerima harta warisan. Di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang terdapat kasus harta warisan yang tidak langsung dibagi lalu di kemudian hari timbul pihak yang menguasai harta tersebut yaitu istri kedua dari pewaris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana cara pembagian harta warisan kepada istri yang dipoligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, 2. Bagaimana hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

Tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan kepada istri yang dipoligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, dan 2. Untuk mengetahui hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder yang dianalisis dengan metode empirik. Data Primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 10 orang para pihak untuk mengetahui kasus yang terjadi di Desa Buaranjati. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah data primer. Data sekunder penulis dapatkan dari dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Pembagian harta warisan kepada istri yang di poligami atas harta suami yang telah meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh istri pertama dan separuh harta bersama dengan istri kedua, dan masing-masing terpisah tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan istri yang di poligami sama besarnya. Istri pertama dan istri kedua mendapatkan  $\frac{1}{16}$  dari harta suaminya, anak-anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian, dan anak-anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{6}$  dari harta ayahnya, 2. Penguasaan harta warisan oleh istri kedua yaitu tidak boleh karena hal tersebut telah di jelaskan pembagiannya dalam Al-Qu'an surat An-Nisa ayat 12. alasannya karena harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal harus dibagikan kepada ahli waris, kecuali jika harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris yang gila, anak yang masih kecil atau dibawah umur, dikhawatirkan habis sia-sia harta warisan tersebut, maka harta warisan tersebut sementara waktu boleh diwakilkan atau dibawah perwalian.

**Kata kunci : Harta Warisan, Istri Kedua, Hukum Islam**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN SMH Banten  
di-  
Serang

**a.n Anisa**  
**NIM. 181110030**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Anisa, NIM : 181110030, Judul Skripsi : *Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 24 Agustus 2022

Pembimbing I,

**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,

**Faisal Zulfikar, M.Sy.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ISTRI  
KEDUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten  
Tangerang)**

Oleh :

**ANISA**  
NIM: 181110030

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



**Faisal Zulfikar, M.Sy.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Anisa, NIM : 181110030, Judul Skripsi : *Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang)*

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 19 Oktober 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. NIP: 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota



**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Yusuf Sumawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I,



**Dr. H. M. Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



**Faisal Zulfikar, M.Sv.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
atas karunia serta kemudahan yang telah dia  
berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan  
skripsi sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:*

*bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik  
serta selalu mencurahkan doa dan rasa kasih sayangnya  
setiap saat,*

*suami tercinta yang sudah semangat mendukung penulis sampai lulus  
hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).*

*kakak dan Adikku tersayang, keluarga, serta teman  
seperjuangan yang telah membantu dan*

*memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

## MOTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*

(QS. An-Nisa : 7)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Anisa dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 25 April tahun 2000, tepatnya di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Orangtua penulis ialah Bapak Asnawi dan Ibu Aan Haryani, penulis ialah anak kedua dari tiga bersaudara. Pada saat semester enam penulis menikah tepatnya pada tanggal 13 Februari 2021 dengan seorang laki-laki bernama Syahrudin.

Pendidikan formal penulis yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: SDN Buaranjati 2 lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Sepatan lulus pada tahun 2015, MAN 3 Tangerang lulus tahun 2018, dan pada tahun 2018 masuk perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan ekstra yang di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kegiatan ekstra penulis yaitu menjadi anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2019-2020.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. M. Ishom, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, bimbingan serta waktunya untuk penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan waktunya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar, mendidik dan memotivasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf akademik, pegawai perpustakaan dan karyawan yang ada dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
7. Kedua orangtua, yaitu bapak Asnawi dan ibu Aan haryani dan suami Syahrudin serta kerabat yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tiada akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
8. Seluruh sahabat-sahabat serta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu kelas HK A angkatan 2018 yang telah membantu dan mewarnai hari-hari selama perkuliahan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta doa terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 24 Agustus 2022

ANISA  
NIM. 181110030

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Buaranjati.....	26
B. Keadaan Geografis Desa Buaranjati.....	27
C. Keadaan Penduduk .....	28
D. Agama Penduduk.....	29

E. Pendidikan .....	30
F. Kesehatan .....	32
G. Mata Pencaharian .....	33
H. Pemerintah Desa .....	35

### **BAB III KEWARISAN DAN PEMBAGIAN WARIS ISTRI**

#### **KEDUA**

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam .....	38
B. Pewaris.....	49
C. Pembagian Waris Istri Kedua Menurut Hukum Islam .....	54

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS**

#### **PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH ISTRI KEDUA**

A. Cara Pembagian Harta Warisan Kepada Istri yang Dipoligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang .	67
B. Hukum Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua Sebagai Ahli Waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**